



**LAMPIRAN I**  
**SURAT PELAKSANAAN**





Nomor : 106/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 15 Januari 2024

Kepada Yth. :  
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng  
Jalan Mekar No.31, Kalimutu, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul  
**"Implementasi Kewajiban Penggunaan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang  
Diperdagangkan Di Dalam Negeri (Studi Kasus Kota Singaraja)"**, kami mohon ijin untuk  
melakukan pengumpulan data terkait " Kriteria Label Produk Makanan yang Diperdagangkan"  
yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Vivi Sandro  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101056  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• 131/177/No. 11 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 1 "balok-balok Elektronik dan Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik lain yang  
merupakan alat bukti elektronik yang sah"  
• Dokumen ini termasuk di dalamnya secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
• Tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan menggunakan orisinal yang tidak terdapat





Nomor : 106/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 15 Januari 2024

Kepada Yth. :  
Loka POM Buleleng  
Jalan Gg. Agung No.8, Banjar Tegal, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Kewajiban Penggunaan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Di Dalam Negeri (Studi Kasus Kota Singaraja)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait "Kriteria Label Produk Makanan yang Diperdagangkan" yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Vivi Sandra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101056  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangka, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• UU/TKS No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Salahsatu Teknik untuk Asesmen Elektronik dan atau hasil asesmen merupakan aset bernilai hukum yang sah"  
• Dokumen ini tersedia diunduh/ditangani secara elektronik menggunakan metode elektronik yang diterbitkan oleh  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang terdapat berikut.





## LAMPIRAN II

### DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN PENELITIAN



## DAFTAR NAMA INFORMAN DAN RESPONDEN DALAM PENELITIAN

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN/POSISI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN</b>
1.	Ida Bagus Widia, S.E.	Kepala Bidang Sarana Tertib Niaga Perdagangan (Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan UKM Kabupaten Buleleng	Informan I
2.	Ibu Fenti Indah Nirwana, S.Si. M. Farm	Koordinator Fungsi Pemeriksaan Loka POM Kabupaten Buleleng	Informan II
3.	Rifka Kartika Dewi	Masyarakat	Konsumen
4.	Ni Kadek Sri Winastuti	Masyarakat	Konsumen
5.	Ni Komang Ayu Sintia	Masyarakat	Konsumen



**LAMPIRAN III**  
**PEDOMAN WAWANCARA**



## PEDOMAN WAWANCARA


### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di wilayah hukum Kota Singaraja?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di wilayah hukum Kota Singaraja?

Daftar Pertanyaan untuk Informan jajaran Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi usaha kecil menengah Kabupaten Buleleng (DISKOPERINDAG), Pelaku Usaha (Toko Toserba) Kota Singaraja.

No.	Informan	Pertanyaan
1.	Kepala Bidang STN (Sarana Tertib Niaga) DISKOPERINDAG Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah pihak DISKOPERINDAG mengetahui tentang adanya suatu pelanggaran yang terjadi pada Toko Toserba di Kota Singaraja?</li><li>2. Pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi pada Toko Toserba di Kota Singaraja?</li><li>3. Bagaimana tanggapan DISKOPERINDAG mengenai adanya produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan oleh pelaku usaha pada Toko Toserba di Kota Singaraja?</li><li>4. Apakah sebelumnya DISKOPERINDAG mengetahui mengenai bahwa adanya aturan tentang pelabelan pada produk yang diperjualbelikan?</li><li>5. Apa hambatan yang menyebabkan masih terdapat produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan di Kota Singaraja?</li></ol>

		6. Bagaimana upaya penindakan dari pihak DISKOPERINDAG dalam menindaklanjuti kasus produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan oleh pelaku usaha pada Toko Toserba di Kota Singaraja?
--	--	--

2.	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen DISKOPERINDAG Kabupaten Buleleng	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pihak DISKOPERINDAG mengetahui tentang adanya suatu pelanggaran yang terjadi pada pada Toko Toserba di Kota Singaraja?</li> <li>2. Pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi pada Toko Toserba di Kota Singaraja?</li> <li>3. Bagaimana tanggapan DISKOPERINDAG mengenai adanya produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan oleh pelaku usaha pada Toko Toserba di Kota Singaraja?</li> <li>4. Apakah sebelumnya DISKOPERINDAG mengetahui mengenai bahwa adanya aturan tentang pelabelan pada produk yang diperjualbelikan?</li> <li>5. Apa hambatan yang menyebabkan masih terdapat produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan di Kota Singaraja?</li> <li>6. Bagaimana upaya penindakan dari pihak DISKOPERINDAG dalam menindaklanjuti kasus produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan oleh pelaku usaha pada Toko Toserba di Kota Singaraja?</li> </ol>
----	--	--

3.	Pelaku Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Toko Swalayan memperdagangkan produk makanan impor?</li> <li>2. Darimana Toko Swalayan mendapatkan produk makanan impor tersebut? Apakah dari agen atau distributor?</li> <li>3. Apakah produk makanan impor tersebut langsung diperjualbelikan?</li> <li>4. Apakah produk makanan impor tersebut langsung diperdagangkan dengan label bahasa asing?</li> <li>5. Apakah pernah ada komplain dari konsumen terkait haknya mereka untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk berkaitan dengan produk makanan impor yang diperdagangkan di Toko Swalayan ini?</li> <li>6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa adanya aturan yang melarang memperdagangkan produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia?</li> </ol>
----	--------------	--

4.	Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah saudara pernah melihat produk makanan impor yang berlabel bahasa asing ketika berbelanja?</li> <li>2. Apakah saudara pernah membeli produk makanan impor tanpa berlabel berbahasa Indonesia tersebut?</li> <li>3. Apakah saudara mengalami kesulitan untuk mengetahui kandungan dari</li> </ol>
----	----------	--

		<p>produk makanan impor tersebut?</p> <p>4. Apakah saudara pernah melakukan tuntutan secara langsung maupun lewat jalur hukum atau hanya memendam ketika melihat produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia?</p> <p>5. Apakah saudara mengetahui bahwa terdapat aturan yang mengatur barang atau produk yang diperdagangkan di dalam negeri harus mencantumkan label berbahasa Indonesia?</p>
--	--	--

5.	Loka POM Kabupaten Buleleng	<p>1. Bagaimana kriteria label suatu produk agar dapat memenuhi persyaratan untuk diperdagangkan?</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui terdapat pelanggaran yaitu produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia yang diperdagangkan di Kota Singaraja?</p> <p>3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai adanya produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan oleh pelaku usaha pada Toko Toserba di Kota Singaraja?</p> <p>4. Apa hambatan yang menyebabkan masih terdapat produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan di Kota Singaraja?</p> <p>5. Bagaimana upaya penindakan dari</p>
----	-----------------------------	--

		<p>pihak Loka POM dalam menindaklanjuti kasus produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan oleh pelaku usaha pada Toko Toserba di Kota Singaraja?</p>
--	--	---





**LAMPIRAN IV**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Gambar 01 Wawancara dengan Kepala Bidang Sarana Tertib Niaga Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan UKM Kabupaten Buleleng**



**Gambar 02 Wawancara dengan Koordinator Fungsi Pemeriksaan Loka POM Kabupaten Buleleng**



**Gambar 03 Wawancara dengan Pelaku Usaha**



**Gambar 04 Wawancara dengan Konsumen**

## RIWAYAT HIDUP



Vivi Sandra lahir di Negara, Kabupaten Jembrana pada tanggal 19 Desember 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Sony Sandra dan Ibu Supriati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Kristen Protestan. Penulis beralamat di Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Cupel dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Baluk dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Negara dan lulus pada tahun 2020. Penulis menempuh Pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir di tahun 2024, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kewajiban Penggunaan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Di Dalam Negeri (Studi Kasus Di Kota Sngaraja)”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2020 sampai 2024.